

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian zakat

Zakat berasal dari zakat, artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik.¹ Arti zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.² Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, akan menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Jika dirumuskan, maka zakat adalah sebagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.³

a. Syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan untuk zakat

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Pemilikan harta yang pasti (milik penuh)
- 2) Berkembang
- 3) Melebihi kebutuhan pokok
- 4) Bersih dari hutang
- 5) Mencapai nisab

¹ M.Yuuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hsdits*, ter. Salman Harun, (Jakarta :Litera Antar Nusa, 1987), 34.


² Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,(Surabaya : Al-Ikhlas, 1995), 21.

³ Muhammad Daudli, *Sistem Ekonomi, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), 39.

6) Mencapai haul.⁴

b. Dasar kewajiban zakat

1) Q.S.at-Taubah ayat 103




Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

2) Q.S.An-Nur ayat 56



Artinya: dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

3) Q.S.al-Baqarah ayat 83



Artinya: dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-

⁴ Ibid., 125-161.

kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

4) Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Ma'ba dari Ibnu

‘Abbas yang berbunyi :

Arinya :“ Dari Abu Ma’bab dari Ibnu Abbas ridla Allah kepada keduanya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda ketika mengutus Mu’adz ra, ke yaman. Ajakan mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika ini mereka telah taati, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Maka jika ini telah mereka ta’ati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta benda mereka, diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka”.⁵

Adapun mengenai kewajiban dan serta pengelolaan terkait masalah zakat di Negara Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tujuan adanya Undang-Undang tersebut merupakan sebagai peraturan dan pengelolaan zakat dan menjadi zakat yang produktif, bukan dari segi sebagai kebutuhan konsumtif

c. Jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya

Pada umumnya di dalam kitab fikih (hukum) Islam harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori berikut :

1. Emas, perak dan uang (simpanan)

⁵ Hadist ini dikeluarkan ketika Nabi SAW mengutus Mu’adz bin jabal untuk menjadi qadi di yaman. Nabi bersabda sebagaimana hadist diatas dilihat: Shahih al-Bukhari, kitab zakat, bab *wujubu al-zakat*, Hadist nomor 1308.

2. Barang yang diperdagangkan
3. Hasil peternakan
4. Hasil bumi
5. Hasil tambang dan barang temuan

Masing-masing kelompok itu berbeda nisab, haul dan kadar zakatnya.⁶

d. Penerima Zakat

Mengenai penerima zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori , yaitu yang berhak dan tiddak berhak menerima zakat sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Orang yang berhak menerima zakat, sesuai al-Qur'an, adalah :
 - a) Fakir
 - b) Miskin
 - c) Amil
 - d) Muallaf
 - e) Riqab
 - f) Gharim
 - g) Sabilillah
 - h) Ibnu sabil
- 2) Orang yang tidak berhak menerima zakat
 - a) Keturunan Nabi Muhammad SAW
 - b) Kelompok orang kaya
 - c) Keluarga muzakki
 - d) Tidak mengakui Allah swt dan menolak ajaran agama.⁷

e. Tujuan dan hikmah zakat

⁶ Moh.Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*,. 44.

⁷ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,. 48

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah dan dimensi hablum minannas. Pensyariaan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Adapun tujuan zakat sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kemiskinan
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gha'im, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali silaturahmi sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial ari hati orang-orang miskin).
6. Menjembatani jurang kemiskinan antara si kaya dengan si miskin
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Selain dari itu, zakat juga mengandung hikmah yang bersifat rohaniah dan filosofi, hikmah tersebut antara lain :

- a) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhsururkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
- b) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- c) Mewujudkan rasa solidaritas antara sesama manusia
- d) Manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa
- e) Mengurangi kafakiran kemiskinan merupakan masalah sosial
- f) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
- g) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.⁸

2. Urgensi Zakat

Zakat merupakan syi'ar kedua dalam Islam dan merupakan kekuatan pendanaan sosial dari sekian kekuatan-kekuatan besar Islam lainnya. Bila kita menelaah dan memperhatikan dengan seksama, kita akan menemukan paling tidak ada tiga urgensi zakat:

- a. Zakat adalah salah satu dari ibadah yang empat setelah shalat, puasa dan haji.

Dalam al-Quran sebagian perintah zakat disebutkan dalam bentuk perintah (amar), seperti firman Allah:



⁸ Ibid., 27

Ibadah zakat termasuk ibadah maliyah, yakni *taqarrub* kepada Allah ta'ala dengan mengeluarkan harta benda yang Ia karuniakan, dimana Rasulullah menyebutnya sebagai karunia Allah yang seseorang bisa lebih dekat dengan Allah SWT. Karenanya Allah memerintahkan untuk menunaikannya, mensugesti dan memberikan ganjaran pahala dan surga bagi yang menunaikannya, dan mengancam mereka yang mengabaikannya.

b. Zakat merupakan pendapatan negara yang utama

hal ini berarti bahwa zakat selain ibadah juga merupakan pengaturan pengelolaan harta benda dalam Islam dan salah satu aturan dalam sistem ekonomi Islam. Pengelolaan zakat semestinya dalam Islam dikelola secara struktural profesional oleh negara mulai dari penghimpunannya sampai pendistribusiannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pemberdayaan ekonomi ummat dan pengentasan kemiskinan.

c. Zakat merupakan pilar utama untuk solidaritas sosial dalam Islam

Fungsi sosial zakat dalam Islam bisa dilihat dari pendistribusian zakat kepada delapan golongan, serta sasaran-sasaran zakat yang sangat insani (berorientasi pada kemanusiaan) dimana lima bagian dari delapan penerima zakat yakni fakir, miskin, *riqab*, orang yang dililit hutang dan *ibnu sabil* merupakan kelompok masyarakat yang termasuk memiliki kebutuhan yang sangat mendasar dan mendesak, sedang yang keenam yakni *amilin*, merupakan perangkat administratif zakat untuk

menghimpun dan mendistribusikan zakat, sedang yang ketujuh dan yang kedelapan ada hubungannya dengan politik dan misi negara Islam. Negara bisa melakukan *ta'liful qulub* (menjinakkan dan memantapkan hati) kepada para pendatang baru dalam Islam. Golongan yang kedelapan memiliki andil dan peran dalam perjuangan ummat, yang di antaranya adalah penyebaran dakwah, menjaga ummat dari fitnah. Golongan yang dominan dalam distribusi zakat adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan yang mendesak dan mendasar, dari sini terlihat jelas peran solidaritas sosial, dan peran kemanusiaan.¹²

3. Tujuan Zakat

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung tujuan tertentu. Tujuan merupakan sasaran praktis dari kewajiban zakat tersebut. Tujuan zakat dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al ghrimin, ibnu sabil, dan para mustahiq lainnya
- c. Membina tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia
- d. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme
- e. Menghilangkan sifat bakhil dari orang kaya dan penguasa modal

¹² dasi-ntb.com/Urgensi-Zakat-Oleh-Ust.Satriawan,Lc,M.A._Dompot-Amal-Sejahtera-Ibnu-Abbas.htm. di akses pada tanggal 5 Februari 2012.

- f. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain
- g. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara kaya dan miskin
- h. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat
- i. Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain¹³
- j. Peningkatan Sumber Daya Manusia

B. Pengelolaan Zakat Dalam Sebuah Lembaga

1. Pengertian Pengelolaan Zakat

Undang-Undang (UU) Pengelolaan Zakat telah disahkan pada Kamis, 27 Oktober 2011 setelah melalui proses panjang di DPR. UU yang baru ini mengamanahkan pengelolaan zakat akan dilakukan secara terintegrasi dalam skala nasional. Dengan sistem ini, diharapkan dapat melindungi dana umat agar terkelola dengan baik. Selain itu, potensi pengumpulan zakat akan dapat termaksimalkan sehingga pelayanan terhadap mustahik juga akan lebih optimal.¹⁴

UU ini disusun untuk menyempurnakan UU no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang masih dapat lebih dioptimalkan. Pengelolaan zakat akan optimal jika, pertama, dikelola oleh sebuah organisasi pengelola zakat yang memiliki otoritas Undang-undang ini

¹³ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*(Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), 183-184.

¹⁴ <http://www.baztanahdatar.com/Undang-Undang-Pengelolaan-Zakat-Beri-Jaminan-Keamanan-Dana-Umat.htm>. diakses pada tanggal 11 Maret 2016.

merumuskan organisasi pengelola zakat sehingga memiliki kepastian hukum.

Kedua, pada saat yang sama, pengelolaan zakat butuh akuntabilitas dan profesionalitas sehingga mampu bermanfaat lebih banyak sesuai tujuan zakat itu sendiri. Akuntabilitas dan profesionalitas agar memperoleh dana zakat dari muzaki dan setepat-tepatnya bermanfaat.

Dalam UU yang lama, UU no 38 tahun 1999, otorisasi terhadap lembaga pengelola zakat tidak tegas. Ketidaktegasan itu membuat pengelolaan zakat tidak optimal, karena lemahnya koordinasi BAZNAS dan BAZDA, apalagi koordinasi dengan lembaga-lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat.

Esensi terpenting mengenai pengelolaan zakat dalam Undang-Undang ini adalah, Pertama, sistem manajemen zakat yang akan terpadukan. Dalam sistem ini, BAZNAS menjadi satu satunya lembaga pemegang otoritas zakat. Pemerintah akan berperan dalam pembinaan regulasi dan pengawasan. BAZNAS sebagai organisasi pemerintah non struktural yang sehari-hari berkoordinasi dengan Kementrian Agama akan mengkoordinir pengelolaan zakat secara nasional. Kedua, dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki badan hukum resmi, maka kepentingan umat akan lebih terlindungi. Pada saatnya nanti muzaki akan lebih mudah melaksanakan zakat dan dananya pun dijamin aman, serta para mustahik akan lebih mudah memperoleh bantuan.

Dengan disahkannya UU ini, sekarang BAZNAS memiliki sistem zakat nasional yang dapat menjadi acuan untuk semua pihak. Jika nanti sistem pengelolaan zakat telah terintegrasi, maka BAZNAS akan mendapatkan basis data muzaki dan mustahik yang pasti. Dengan demikian, BAZNAS pusat, BAZNAS daerah dan LAZ-LAZ secara bersama-sama dapat memaksimalkan penghimpunan sekaligus pendayagunaan zakat. Saat ini setiap organisasi lembaga pengelola zakat memiliki program masing-masing dan berusaha sendiri-sendiri. Iklan program banyak ditemukan dimana-mana tetapi perubahan pemanfaatan zakat, tidak terlalu signifikan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang telah disahkan oleh DPR RI dan Presiden RI pada tanggal 27 Oktober 2011, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah: kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam hal pengumpulan muzaki dapat melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, akan tetapi apabila tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS untuk menghitungnya. Kemudian zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dalam hal ini BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki yang digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan lingkup kewenangan pengumpulan

zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pendistribusian, dalam hal pendistribusian zakat yang telah terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pendistribusian zakat sendiri dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendayagunaan, dalam hal pendayagunaan zakat yang telah terkumpul dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dengan ketentuan Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Tujuan Pengelolaan Zakat


Di dalam UU Pengelolaan Zakat telah di sebutkan tujuan pengelolaan zakat, yaitu:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

3. Metode Pendistribusian Zakat


Model-model kreatif dan inovatif dari distribusi zakat antara lain:

- a. Model dengan *in kind*, yakni dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan mustahik atau kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang mulai usahanya maupun telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) Muzakki menyerahkan zakat kepada amil (BAZ atau LAZ)
 - 2) BAZ atau LAZ menyalurkan kepada mustahik (Setelah Studi kelayakan)
 - 3) Dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi.
 - 4) Mustahik menggunakan alat-alat produksi untuk mengembangkan usahanya.
 - 5) BAZ atau LAZ melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proyek usaha mustahik.
- b. Model dengan system *a-qard al-hasan*, yaitu suatu bentuk pinjaman yang menerapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu atau bagi hasil return dari pokok pengembalian. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan seperti dibawah ini:




Gambar 2.2 Model system *a-qard al-hasan*

Keterangan:

- 1) Muzakki menyerahkan zakat kepada amil (BAZ atau LAZ)
 - 2) BAZ atau LAZ menyalurkan kepada mustahik 1 untuk modal usaha.
 - 3) usaha rugi (mustahik tidak perlu mengembalikan modal)
 - 4) usaha untung (mustahik mengembalikan modal kepada BAZ atau LAZ).
 - 5) BAZ menerima kembali modal dari mustahik yang untung.
 - 6) BAZ atau LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal.
 - 7) BAZ atau LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.
- c. Sistem *mudharabah*, sistem ini hampir sama dengan sistem *qardhul*

hasan, bedanya terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahik dan amil. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Keterangan:

- 1) Muzakki menyerahkan zakat kepada amil (BAZ atau LAZ)
- 2) BAZ atau LAZ menyalurkan kepada mustahik 1 untuk modal usaha.
- 3) usaha untung, saling berbagi keuntungan, mustahik mengambil sejumlah prosentase keuntungan dan selebihnya dikembalikan BAZ atau LAZ berikut modalnya.
- 4) Baz menerima kembali modal dari mustahik yang untung sekaligus prosentase keuntungan usaha.
- 5) BAZ atau LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal.
- 6) BAZ atau LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.
- 7) Jika usaha rugi mustahik tidak perlu mengembalikan modal.¹⁵

Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk usaha produktif berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahik delapan asnaf telah terpenuhi dan ternyata masih dapat kelebihan.
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.

¹⁵ STAIN SALATIGA, *jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan vol. 10, no. 1, juni 2010* (Salatiga: Stain Salatiga Press, 2010), 45.

- c. Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan.

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usah produktif.
- c. Melakukan bimbingan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantuan pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi.
- f. Membuat laporan.

Jadi, pendayagunaan zakat produktif ini jelas dilakukan setelah pendistribusian zakat (bersifat konsumtif) kepada 8 (delapan) asnaf sudah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat. Dengan demikian, kelebihan dari dana zakat konsumtif yang sudah tersalurkan dapat diberdayakan lebih lanjut lagi kepada para mustahik yang dianggap mampu agar sisa dana zakat yang terkumpul lebih dapat bermanfaat dan berdaya lagi.

4. Strategi Promosi

- a. Sosialisasi media massa.

- 1) Surat kabar/majalah/tabloid

Sebagai salah satu media massa cetak yang beredar luas di masyarakat, surat kabar, majalah, dan tabloid dapat dijadikan media sosialisasi zakat, antara lain melalui artikel, dialog, forum tanya jawab, penyuluhan dan bahkan iklan.

- 2) Radio dan televisi

Di tengah derasnya arus informasi melalui media elektronik, kehadiran radio dan televisi perlu disikapi secara bijaksana. Dari sekian banyak forum agama yang ditayangkan, masalah sosialisasi

zakat juga dapat ditampilkan di radio dan televisi agar masyarakat dapat lebih memahami segala permasalahan tentang zakat.

b. Film dan Video.

Media film dan video dapat digunakan sebagai sarana penunjang dalam program sosialisasi zakat melalui kerjasama dengan perusahaan perfilman atau production house. Sedangkan secara sederhana dapat dibuat VCD dengan menggunakan handycam.

c. Leaflet/brosur/booklet.

Materi zakat dengan segala permasalahannya dapat juga disosialisasikan melalui leaflet, brosur, ataupun booklet dengan menyebarkan ke tengah-tengah masyarakat.

d. Portal Website.

Sebagai salah satu media komunikasi modern, portal website juga dapat digunakan sebagai media sosialisasi, sebagaimana pernah dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dengan meluncurkan portal zakat wakaf.

e. Billboard/banner/baliho/spanduk.

Sosialisasi dapat juga dilakukan dengan menggunakan billboard, banner, Baliho dan spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum dan strategis. Pengadaan media ini dapat dilakukan secara mandiri atau melalui kerjasama dengan pihak lain sebagai sponsor.

f. Khutbah Jum'at

Khutbah juma'at merupakan forum yang sangat efektif untuk sosialisasi zakat. Materi dan naskah khutbah dapat disiapkan oleh pengurus lembaga pengelola zakat dan digunakan oleh para khatib di masjid-masjid.

g. Orientasi dan Pembinaan Pengurus Lembaga Pengelola Zakat.

Dalam rangka menciptakan kerjasama persepsi dan langkah dalam pengelolaan zakat, perlu dilaksanakan orientasi dan pembinaan bagi para pengelola zakat di berbagai instansi dan kalangan. Dalam orientasi tersebut, peserta dibekali dengan materi antara lain peraturan perundang-undangan tentang zakat, fiqih zakat, tata cara pembentukan LPZ, pola pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

h. Gerakan sadar zakat.

Untuk menjangkau berbagai kalangan dalam masyarakat dapat dilakukan gerakan sadar zakat melalui kegiatan, seperti pagelaran, malam dana, panggung hiburan, olah raga, bazaar, dan sebagainya yang melibatkan pimpinan Daerah, kalangan pengusaha, para eksekutif, artis, cendikiawan, jurnalis, olahragawan dan sebagainya.

i. Desa Binaan Zakat

Dalam upaya memberdayakan ekonomi umat melalui pemanfaatan dana zakat, dapat dibuat desa binaan zakat, agar para muzakki dapat melihat hasil dari dana zakat yang mereka salurkan

melalui lembaga pengelola tunaikan dan hal ini merupakan bentuk sosialisasi nyata dari pengelolaan zakat.¹⁶

¹⁶ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Manajemen Zakat Tahun 2007*, 92-94.